

ANALISIS PRESEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN MENURUT PSAK 109 DI DESA CINENNING KEC PALAKKA KABUPATEN BONE

Sri Arjunita¹, Elga², Hartas Hasbi³

sriarjunita73@gmail.com¹, aaaelga503@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Artikel ini membahas pandangan masyarakat Desa Cinennung terkait zakat pertanian berdasarkan PSAK 109, dengan tujuan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang kewajiban pembayaran zakat secara umum, khususnya zakat pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada penelitian lapangan, melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran petani di Desa Cinennung dalam menghitung dan membayar zakat sangat bergantung pada tingkat pemahaman masing-masing. Mereka cenderung memberikan zakat dalam jumlah yang sangat kecil, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai zakat pertanian. Petani di desa ini tidak mengetahui cara perhitungan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang mewajibkan zakat atas hasil pertanian. **Kata Kunci:** Persepsi, Zakat Pertanian.

ABSTRACT

This article discusses the views of the people of Cinennung Village regarding agricultural zakat based on PSAK 109, with the aim of measuring the level of community understanding regarding the obligation to pay zakat in general, especially agricultural zakat. This research uses a qualitative descriptive approach that focuses on field research, through observation and interviews. The research results show that the awareness of farmers in Cinennung Village in calculating and paying zakat is very dependent on their individual level of understanding. They tend to give zakat in very small amounts, due to a lack of knowledge about agricultural zakat. Farmers in this village do not know how to calculate agricultural zakat in accordance with the provisions of Islamic law, which requires zakat on agricultural products.

Keywords: Perception, Agricultural Zakat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) yang berjudul The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024, Indonesia memiliki komunitas Muslim terbanyak di dunia, dengan populasi mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023, yang setara dengan 87,7% dari total populasi nasional Indonesia yang berjumlah 277,53 juta jiwa. Dengan jumlah umat Muslim yang besar, Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga Islam yang berkembang pesat. Potensi besar ini dapat dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi melalui penerapan sistem keuangan syariah, termasuk zakat. Berdasarkan perhitungan dari Baznas, potensi zakat yang bisa dihimpun di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327 triliun, jumlah yang setara dengan 75% dari anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia. Potensi zakat ini menunjukkan bahwa dana zakat yang dikumpulkan oleh muzakki dapat dikelola secara efektif dan teratur. (muhammad fajri nur, muhammad fakhri amir 2020)

Zakat adalah sebagian harta yang sudah mencapai nisab yang diberikan oleh seorang

Muslim kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Zakat pertama kali diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad SAW di Makkah dan merupakan salah satu rukun Islam.

Zakat diberikan sebagai bentuk kebaikan, rasa harga diri, dan kedermawanan seorang Muslim, tanpa terbatas pada jenis harta yang wajib dizakati. Setelah hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah, Rasulullah SAW menetapkan ketentuan yang lebih jelas mengenai jenis dan jumlah harta yang harus dizakati. Seperti ibadah lainnya, seperti shalat, haji, dan puasa, yang diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, zakat juga merupakan amal sosial dan kemanusiaan yang berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. (Killian 2020)

Untuk menghitung zakat, pengelola harus memverifikasi apakah seseorang (muzakki) memenuhi syarat untuk membayar zakat, baik berdasarkan harta maupun hasil pertanian yang dimiliki. Setelah itu, pengelola perlu menentukan siapa yang berhak menerima zakat tersebut. (Rahim, Dangnga, and B 2021)

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat pertanian. Berbeda dengan zakat lainnya, zakat pertanian diberikan saat panen dengan kadar yang bervariasi, antara 5% hingga 10%. Meskipun zakat pertanian relatif mudah untuk ditunaikan, seringkali hal ini diabaikan, terutama karena tradisi panen yang terjadi bersamaan di suatu daerah, seperti di Desa Cinennung, Kecamatan Palakka.

Desa Cinennung Kecamatan Palakka yang sebagian Mayoritas penduduknya adalah petani, dan mereka memiliki banyak lahan pertanian. Oleh karena itu, meskipun ada banyak peluang untuk hasil pertanian di Desa Cinennung dengan setiap panen, para petani muslim di sana belum membayar zakat pertanian untuk semua hasil panen mereka. Zakat maal hanya diberikan oleh masyarakat Desa Cinennung pada akhir Ramadhan. Agar potensi Dengan mengelola zakat hasil pertanian, pertanian besar ini dapat meningkatkan kesejahteraan desa; namun, penelitian mendalam diperlukan. Peneliti juga berharap dapat mengajarkan masyarakat Desa Cinennung Kecamatan Palakka tentang tanggung jawab zakat pertanian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berbasis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis kualitatif berupa hasil observasi dan wawancara.

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Desa Cinennung Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan dengan waktu yang kurang lebih 4 hari untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Peneliti memperoleh data dengan wawancara langsung masyarakat di Desa Cinennung Kecamatan Palakka Kabupaten Bone mengenai Presepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Menurut PSAK 109.

KAJIAN TEORI

1. ZAKAT

Zakat dalam bahasa Arab berarti "numu", yang berarti kesuburan, "barakah", yang berarti keberkahan, dan "tazkiyah", yang berarti lahir sebagai mensucikan zakat, yang berarti kesuburan. Zakat dalam pengertian syari'i adalah harta tertentu dan jatah tertentu yang diberikan pada waktu tertentu kepada individu yang berhak menerimanya.

Dalam Al-Qur'an, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim sebagai bagian dari kewajiban mereka. Kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an, dengan 28 kali di antaranya diulang menggunakan istilah yang

sama, yaitu shadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut menandakan bahwa zakat memiliki peran, kedudukan, dan fungsi yang sangat penting dalam agama Islam. Menurut Syafi'i, zakat adalah proses pelepasan harta atau tubuh dengan cara tertentu. Sementara itu, Mazhab Hanbali memandang zakat sebagai hak yang harus dikeluarkan dari jenis harta tertentu untuk golongan yang berhak, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. (Hidayatullah and Astuti 2022)

2. ZAKAT PERTANIAN

Zakat pertanian sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam ilmu fiqih, zakat ini dikenal dengan istilah *an-nābit aw al-khārij min al-ard* (yang tumbuh dan keluar dari bumi) atau *zakāh az-zurū' wa al-thimār* (zakat tanaman dan buah-buahan) (Ainiah, 2020). Istilah "zakat pertanian" berasal dari kata "zakat" yang berarti "berkembang" atau "bertambah". Zakat sendiri memiliki berbagai makna dalam bahasa Arab, seperti "kesuburan dan pertumbuhan", "thaharah" yang berarti kesucian, "barakah" yang berarti berkah, dan "tazkiyah" yang berarti mensucikan jiwa dan harta. Dengan berzakat, diharapkan amal ini dapat menguatkan dan melipatgandakan berkah serta mensucikan jiwa dan harta muzakki (orang yang membayar zakat). Kadar zakat pertanian yang dikeluarkan adalah 5% jika menggunakan irigasi alami dan 10% jika menggunakan irigasi buatan. (Nasution 2024)

3. PSAK 109

Zakat, menurut PSAK 109, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki yang memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan syariah, dan diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan. Beberapa golongan yang berhak menerima zakat antara lain fakir (orang yang tidak memiliki harta dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup), miskin (orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan), riqab (budak atau tahanan perang), gharim (orang yang terlilit utang), muallaf (orang yang baru masuk Islam), fisibleillah (untuk perjuangan agama), dan ibnu sabil (musafir yang membutuhkan).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109) tentang zakat, infak, dan sedekah disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2010. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah, serta diperuntukkan bagi amil zakat yang mengumpulkan dan menyalurkan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nurhayati & Wasilah (2013) menyatakan bahwa PSAK ini mengacu pada beberapa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil, Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Zakat atas Harta Haram, Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan, dan Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. (Ramadhan and Syamsuddin 2021)

PSAK 109 menjadi acuan dalam akuntansi zakat, infak, sedekah, serta pengelolaan dana sosial oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia. Tujuan PSAK ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan dana dengan transparansi dan akuntabilitas. Menurut PSAK 109, antara lain: (muhammad fajri nur, muhammad fakhri amir 2020)

a. Pengakuan dan Pengukuran Dana

Dana yang diterima dari zakat, infak, sedekah, dan sumber dana sosial lainnya harus diakui dan dicatat sesuai jumlahnya. Dana tersebut dikategorikan berdasarkan sumbernya, seperti zakat, infak, atau sedekah, dan juga menurut implementasinya, seperti dana terikat atau tidak terikat.

b. Pelaporan Keuangan

PSAK 109 mengatur laporan keuangan bagi manajemen zakat agar menyajikan

laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini harus mencakup penjelasan tentang jenis dan jumlah dana yang dikelola.

c. Pengungkapan

Dalam laporan keuangan, organisasi pengelola zakat harus mengungkapkan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan, bagaimana dana diperoleh dan digunakan, serta jumlah dana yang belum digunakan. Organisasi juga wajib mengungkapkan informasi mengenai penggunaan dana terikat dan tidak terikat.

d. Penggunaan Dana

Dana zakat harus digunakan sesuai dengan aturan syariah dan diberikan kepada asnaf yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan Islam. Dana yang belum digunakan dalam periode tertentu harus dianggap belum didistribusikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Terhadap Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian wawancara kami dari responden yang menyatakan bahwa adanya ketidakpahaman yang signifikan terkait zakat pertanian. Mereka cenderung menghitung seluruh penghasilan pertanian mereka tanpa memperhitungkan nisab dan kadar zakat pertanian.

Selain itu, ada beberapa perbedaan antara praktik yang ada dan aturan zakat pertanian seharusnya. Sejumlah masyarakat bahkan tidak menyadari dan tidak mengetahui adanya zakat pertanian yang wajib dikeluarkan oleh para petani ketika panen, mereka hanya menyumbangkan uang ke masjid sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, tanpa memahami konsep zakat yang sebenarnya, dan ada juga yang memberikan uang kepada Pak Imam di Desa Cinennung dengan pemahaman mereka telah memberikan zakat.

Dari pengamatan peneliti, jelas bahwa pemahaman masyarakat Desa Cinennung masih sangat rendah mengenai zakat pertanian. Mereka sering kali menghitung kadar zakat yang salah, bahkan lebih parahnya mereka menganggap telah berzakat nyatanya itu melenceng dari konsep zakat melainkan sedekah. Kesalahpahaman ini menunjukkan bahwa memberikan edukasi yang baik mengenai zakat. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian masyarakat petani cenderung mengabaikan konsep zakat ini yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim.

Kami peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang dianggap sebagai muzakki untuk mengetahui bagaimana sejauh mana pemahaman mereka dalam zakat terutama zakat pertanian dan cara perhitungan apakah telah sesuai dengan PSAK 109 yang telah ditetapkan atau tidak. Dari hasil penelitian kami menyatakan bahwa cara perhitungan dan pemahaman zakat pertanian di Desa Cinennung Kecamatan Palakka sangat bervariasi. Responden pertama setelah panen langsung mengeluarkan 5% setelah dikurangi biaya produksi ataupun seikhlasnya kepada orang miskin di sekitarnya pendekatan ini memang sudah benar dalam kadar zakatnya tetapi masih petani tersebut tidak memahami konsep zakat sebenarnya.

Responden kedua Sebaliknya, cara yang lebih sesuai dengan syariat adalah dengan memotong 2,5% dari hasil pertanian setelah biaya produksi, lalu menyerahkan hasil zakat tersebut ke petugas masjid. Metode ini lebih sesuai dengan aturan zakat pertanian yang ditetapkan dalam Islam, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman tentang cara yang lebih tepat untuk menyalurkan zakat.

Responden ketiga, berbeda pemahaman juga terdapat dalam petani ini, petani ini beranggapan bahwa dia sudah mengeluarkan uang hasil panennya dan memberikannya

keluarga terdekatnya kepada cucu, ponakannya dan tidak perlu lagi mengeluarkan zakat pertanian karena sudah mengeluarkan sebagian hartanya yang dia lakukan setiap setelah panen. Metode ini tidak sesuai dan keluar dari konsep zakat sesungguhnya lebih kepada bersedekah, kurangnya pemahaman masyarakat membuat konsep zakat melenceng.

Responden keempat, berbeda dengan ketiga petani sebelumnya, menyatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian. Ini karena, meskipun produksi gabah mencapai tiga ton, hasil panen yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kasus ini menunjukkan masalah yang dihadapi beberapa petani yang merasa terbebani oleh kewajiban zakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dan kurangnya pemahaman petani tersebut tentang pentingnya zakat dan wajib dilaksanakan bagi umat islam.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan dari beberapa responden di atas ini menegaskan apa yang persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian menurut PSAK 109 di Desa Cinennung Kecamatan Palakka masih sangat rendah pemahaman, masih banyak yang mengabaikan zakat, bahkan tidak pemahaman terhadap konsep zakat sesungguhnya. Dan hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian menurut PSAK 109 di Desa Cinennung Kecamatan Palakka bervariasi, menurut PSAK 109 nisab zakat pertanian sebesar 653kg gabah per panen, masyarakat atau petani sudah wajib mengeluarkan zakat pertaniannya ketika sudah mencapai nisabnya, tetapi bahkan ada petani yang tidak pernah mengeluarkan zakatnya padahal sudah melampaui nisab yang telah ditentukan dan beranggapan bahwa hasil panen yang diterima tidak cukup untuk makan apalagi untuk berzakat. Dan mengenai penerimaan zakat terdapat 8 golongan asnaf, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu samil yang dapat menjadi penerima zakat tetapi dari hasil penelitian menunjukkan ada petani yang memberikan tidak tepat sasaran memberikan kepada keluarganya sendiri yang tidak termasuk dalam 8 golongan diatas.

Pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan dana zakat di Desa Cinennung Kecamatan Palakka Kabupaten Bone

1. Pengakuan

Metode pengakuan dana zakat di Desa Cinennung dikerjakan apabila dana tersebut telah diterima oleh pak imam atau amil baik dengan cara tunai ataupun transfer. Tetapi pak imam tidak mengetahui bahwa dana yang diterima dibuatkan jurnal hanya menggunakan catatan biasa. Dana zakat yang telah terkumpul pak imam bagikan kepada 8 golongan asnaf yang memang wajib menerimanya.

2. Pengukuran

Pengukuran dana zakat di Desa Cinennung dilakukan ketika pak imam menerima dana zakat non kas ataupun kas, non kas di terima pada saat masyarakat Desa Cinennung melakukan zakat fitrah saat bulan ramadhan.

3. Penyaluran

Metode penyaluran dana zakat pada Desa Cinennung dilakukan dengan memberikan dana zakat langsung kepada mustahik berdasarkan dengan keperluannya dan distribusi yang dilakukan diakui sebagai penurunan dana zakat.

4. Pengungkapan

Pak imam Desa Cinennung mengatakan bahwa sudah mengungkapkan metode pendistribusian dana telah sesuai dan juga diberikan dan diterima mustahik berdasarkan ketentuan syariat dalam islam.

KESIMPULAN

Studi yang dilakukan di Desa Cinennung Kecamatan Palakka, menemukan bahwa petani padi sangat tidak memahami zakat hasil pertanian. Banyak petani menjalankan zakat dengan cara yang sangat berbeda, beberapa sesuai dengan syariat Islam sementara yang lain menyimpang darinya. Banyak dari mereka tidak memahami kadar dan nisab zakat, sering menganggapnya sebagai bagian dari zakat mal dengan kadar 2,5%, dan cenderung membayarkannya hanya sekali setahun, tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Mereka juga mengurangi hasil pertanian dengan seluruh biaya produksi sebelum menghitung nisab, seringkali mengalami kerugian, dan menggunakan kadar 5%. Hasil wawancara dengan dari beberapa responden di atas ini menegaskan apa yang persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian menurut PSAK 109 di Desa Cinennung Kecamatan Palakka masih sangat rendah pemahaman, masih banyak yang mengabaikan zakat, bahkan tidak pemahaman terhadap konsep zakat sesungguhnya. Dan hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian menurut PSAK 109 di Desa Cinennung Kecamatan Palakka bervariasi, menurut PSAK 109 nisab zakat pertanian sebesar 653kg gabah per panen, masyarakat atau petani sudah wajib mengeluarkan zakat pertaniannya ketika sudah mencapai nisabnya, tetapi bahkan ada petani yang tidak pernah mengeluarkan zakatnya padahal sudah melampaui nisab yang telah ditentukan dan beranggapan bahwa hasil panen yang diterima tidak cukup untuk makan apalagi untuk berzakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayatullah, Ifan Syafrudin, and Daharmi Astuti. 2022. "Jurnal Agma Dan Pengetahuan." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 19 (2): 166–74.
- Killian, Nursinita. 2020. "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4 (2): 225–36.
- muhammad fajri nur, muhammad fakhri amir, musrini muis. 2020. "Islamic Economics and Business Journal Islamic Economics and Business Journal." *Penerapan Psak 109 Tentang Zakat, Infaq, Sedekah Dan Sistem Akuntansi Di Baznas Kabupaten Bone* 2 (2): 187–204.
- Nasution, Rizka. 2024. "Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan." *Trending: Jurnal Ekonomi, AKuntansi, Dan Manajemen* 2 (1): 200–207.
- Rahim, Abd, Muhammad Siri Dangnga, and Abdullah B. 2021. "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 4 (2): 111–27.
- Ramadhan, Abid, and Sofyan Syamsuddin. 2021. "Jurnal Akuntansi." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4 (2): 172–86.